

# Implementasi Kebijakan Jaringan Pengaman Sosial Pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 tahun 2020 Dalam Perspektif Merilee S. Grindle

Teja Wijaya<sup>1)</sup>, Piers Andreas Noak<sup>2)</sup>, Tedi Ervianto<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [tejawijaya29@gmail.com](mailto:tejawijaya29@gmail.com)<sup>1</sup>, [piersandreasnoak@unud.ac.id](mailto:piersandreasnoak@unud.ac.id)<sup>2</sup>, [ervianto2@unud.ac.id](mailto:ervianto2@unud.ac.id)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*This research discusses the Social Safety Net Policy (JPS) in Bali Governor Regulation Number 15 of 2020. The aim of this policy is to distribute social assistance to communities affected by Covid-19 to meet basic living needs such as food availability, education costs and other basic needs. This research uses Merilee S. Grindle's theory which examines policy implementation contextually and contextually. This type of research is qualitative using literature study. Research findings show that the implementation of this policy has been realized quite well, but there are problems such as the realization of social assistance to students is not optimal, their local agricultural products are still not absorbed in the social assistance distributed by the Bali Provincial Government, and problems with inaccurate social assistance data. The success or failure of implementing this policy is influenced by the interests, power, strategy of actors, and the characteristics of government institutions.*

**Keywords:** Policy, Social Assistance, Covid-19

## 1. PENDAHULUAN

Pada Maret-April 2020, ketika terjadinya peningkatan kasus masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyiapkan segala upaya pembuatan peraturan dan

realokasi penggunaan APBD demi menghambat laju penyebaran virus Covid-19. Salah satu pemerintah daerah yang melakukan hal tersebut ialah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, melalui I Wayan Koster sebagai Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali (Pergub) Nomor 15

Tahun 2020 Tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Bali (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Pergub tersebut adalah kebijakan mewujudkan percepatan penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan dampak terhadap masyarakat dalam bentuk jaring pengaman sosial selama Covid-19 melanda Bali (Pemerintah Provinsi Bali, 2020).

Diantara tiga kebijakan dalam Pergub tersebut, ada kebijakan yang ingin penulis bahas yaitu Kebijakan penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat dalam bentuk jaringan pengaman sosial atau JPS (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Kebijakan JPS merupakan langkah strategi Pemprov Bali untuk mendistribusikan bantuan sosial bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat miskin, kelompok pekerja formal dan informal, pelajar dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, serta mahasiswa (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Tujuan Kebijakan JPS ini untuk menyalurkan bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19 agar memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka seperti ketersediaan pangan, biaya pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Maka dari itu, penulis ingin meneliti bagaimana implementasi kebijakan JPS Pergub Bali Nomor 15 Tahun 2020 melalui sudut pandang teori implementasi kebijakan versi Merilee S.

Grindle serta dampaknya bagi masyarakat Bali?

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan versi dari Merilee S. Grindle (Agustino, 2022). Teori ini memiliki pendekatan "*implementasi as a political and administrative process*", yang artinya implementasi itu sebagai proses politik yaitu pengambilan keputusannya dilakukan oleh berbagai aktor berpengaruh, dan juga sebagai proses administrasi yaitu pengambilan keputusannya dapat ditinjau melalui tindakan administratif (Agustino, 2022). Menurut Grindle, ada dua tolak ukur yang dapat menjelaskan tercapai atau tidaknya tujuan dalam implementasi kebijakan publik antara lain: pertama, peneliti dapat melihat dari proses desainnya yaitu apakah sesuai dengan aksi kebijakan yang telah ditentukan, dan kedua, peneliti dapat melihat dari tujuan kebijakannya yaitu apakah telah tercapai efeknya kepada masyarakat, apakah adanya tingkat perubahan yang terjadi yang diukur melalui penerimaan kelompok sasaran dan perubahan sosial yang terjadi (Agustino, 2022).

Tingkat keberhasilan pada suatu implementasi kebijakan politik, menurut Grindle dapat ditentukan oleh tingkat kemampuan implementasi yang terdiri atas isi kebijakan (kebijakan secara kontentual) dan kebijakan secara kontekstual (Agustino, 2022). Implementasi kebijakan secara kontentual

dikaji dalam enam komponen, yaitu Pertama ada komponen *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) yang menjelaskan bahwa adanya berbagai kepentingan dapat membawa pengaruh terhadap implementasi kebijakan; Kedua ada komponen *Type of Benefict* (tipe manfaat) yang menjelaskan bahwa suatu kebijakan terdapat berbagai jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasi kebijakan; Ketiga ada komponen *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai) yang menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan; Keempat ada komponen *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan) menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan pelaksana/implementor dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan; Kelima ada komponen *Program Implementor* (pelaksana program) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan harus didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel; dan Keenam ada komponen *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) yang menjelaskan bahwa supaya pelaksanaan suatu kebijakan berjalan dengan baik harus didukung oleh sumberdaya yang mumpuni (Agustino, 2022).

Menurut Grindle, implementasi kebijakan secara kontekstual dikaji dalam tiga komponen, yaitu Pertama ada komponen *Power, Interest, and Strategy of Actor*

*Involved*, yang menjelaskan implementasi kebijakan publik berjalan lancar karena terdapat atau adanya pengaruh dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; Kedua ada komponen *Institution and Regime Characteristic*, yang menjelaskan bahwa adanya suatu karakteristik lembaga pemerintahan dan rezim yang berkuasa itu punya pengaruh cukup besar dan terpenting dalam merealisasikan kebijakan publik; Ketiga ada komponen *Compliance and Responsiveness* yang menjelaskan bahwa sukses atau tidaknya kebijakan publik juga dipengaruhi kondisi kepatuhan dan tanggungjawab dari masyarakat sebagai kelompok sasaran (Agustino, 2022).

### 3. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini kualitatif dengan menggunakan studi literatur sehingga diperoleh gambaran umum dan hasil temuan dan hasil temuan kebijakan JPS tersebut. Penulis mengambil sumber data yaitu dari buku, artikel *indeph news*, dan video diskusi daring kanal *facebook* dari media jurnalisme warga Balebengong.id.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Kebijakan JPS Secara Umum

Implementasi kebijakan JPS telah diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 13 Pergub Bali 15/2020. Pada Pasal 11 Pergub Bali 15/2020, menjelaskan bahwa besaran bantuan sosial untuk diberikan kepada masyarakat

miskin berbasis desa adat itu berbentuk BPNT sebesar Rp. 149.300.000.000, besaran bantuan sosial untuk diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota itu berbentuk BPNT atau BST sebesar Rp. 10.000.000.000, besaran bantuan sosial untuk diberikan kepada kelompok pekerja formal itu berbentuk BPNT atau BST sebesar Rp. 36.000.000.000, besaran bantuan sosial untuk diberikan kepada kelompok pekerja informal itu berbentuk BPNT atau BST sebesar Rp. 27.782.700.000, besaran bantuan sosial untuk pelajar SD-SMA/SMK itu berbentuk BST sebesar Rp. 15.717.300.000, dan besaran bantuan sosial untuk mahasiswa itu berbentuk BST sebesar Rp. 22.500.000.000 (Pemerintah Provinsi Bali, 2020).

Pasal 12 Pergub Bali 15/2020 menjelaskan tentang mekanisme proses administrasi kebijakan JPS, yang dimana penerima bantuan BPNT atau BST masyarakat miskin diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima jenis-jenis bantuan sosial dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Kemudian pada penerima bantuan BPNT atau BST pekerja formal dan informal diberikan kepada mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang dirumahkan tanpa dibayar oleh perusahaan (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Pada penerima bantuan BST yang diberikan kepada pelajar jenjang pendidikan

SD/SMP/SMA/SMK/SLB itu ada kriteria bahwa orang tua mereka terkena dampak Covid-19, serta penerima bantuan BST yang diberikan kepada mahasiswa juga mempunyai kriteria yang sama dengan pelajar yaitu orang tuanya terkena dampak Covid-19 (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Jangka waktu pemberian BPNT dan BST dilakukan selama tiga bulan mulai bulan Mei hingga Juli 2020, kecuali BST untuk mahasiswa hanya diberikan sekali dalam periode tersebut (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Mekanisme mendapatkan bantuan tersebut bagi masyarakat miskin dan pekerja formal/informal itu harus melalui proses administratif yaitu mereka harus tercatat pada data pemerintah desa maupun pemerintah desa adat, ada administrasi yang harus ditempuh seperti harus punya surat rekomendasi dari *Bendesa Adat* dan surat PHK. Mekanisme bantuan BST bagi pelajar dan mahasiswa itu harus melalui pihak instansi sekolah dan perguruan tinggi, yang mendata dan melakukan verifikasi kepada calon penerima BST, yang kemudian akan diusulkan kepada Gubernur Bali (Pemerintah Provinsi Bali, 2020).

## 4.2 Hasil Temuan

Implementasi kebijakan JPS ini terealisasikan dengan cukup baik, bagi masyarakat miskin maupun masyarakat yang bekerja sektor formal/informal yang telah di PHK atau dirumahkan. Tercatat mereka mendapatkan BPNT dan BST sebesar Rp. 600.000 setiap bulan dengan durasi pembagian sebanyak tiga kali pada Mei-Juli

2020 (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Pada 9 Juni 2020, Pemprov Bali telah membagikan BST perguruan tinggi negeri dan swasta se-Bali kepada mahasiswa yang orang tuanya terkena dampak ekonomi Covid-19, dengan total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 13.879.000.000 yang dimana tiap mahasiswanya memperoleh BST sebesar Rp. 1.500.000 (Disdikpora Provinsi Bali, 2020). Walaupun demikian, implementasi kebijakan JPS mempunyai beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut berupa problematika pembagian BST bagi mahasiswa perguruan tinggi, pembagian BST dan BNPT kepada masyarakat, dan produk pangan petani lokal yang belum terserap program BPNT kebijakan tersebut. Dua video hasil diskusi daring di kanal media sosial Facebook BaleBengong memaparkan diskusi publik antara masyarakat terdampak, lembaga swadaya masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Bali), organisasi mahasiswa dengan Pemprov Bali beserta pemerintah kabupaten/kota di Bali terkait problematika implementasi kebijakan JPS ini. Implementasi kebijakan JPS sektor pendidikan, dalam video diskusi daring "*Suka Duka Bansos Pendidikan di Bali*" memaparkan bahwa Pemprov Bali telah mengalokasikan dana bantuan sosial tunai (BST) sebesar 22,5 miliar rupiah dengan kuota penerima mahasiswa sebesar 15.000 mahasiswa perguruan tinggi di Bali (Balebengong, Diskusi Daring "*Suka Duka Bansos Pendidikan di Bali*", 2020).

Namun ada permasalahan dalam penyaluran BST tersebut, dari pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemprov Bali menjelaskan bahwa BST yang telah dibagikan itu sebesar 13,8 miliar rupiah dengan persentase realisasi anggarannya sebesar 61%, dan jumlah penerima BST ada 9.490 mahasiswa dengan persentase realisasi program sebesar 63% (Balebengong, Diskusi Daring "*Suka Duka Bansos Pendidikan di Bali*", 2020). Penyebab mengapa realisasi BST kepada mahasiswa tidak tercapai dengan maksimal disebabkan oleh beberapa faktor. Ufiya Amirah selaku perwakilan mahasiswa Universitas Udayana, dalam diskusi tersebut menjelaskan bahwa kendala terbesar mahasiswa adalah pada persyaratan program BST tersebut, yakni orang tua/wali mahasiswa harus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Bali dan wajib melampirkan bukti surat PHK orang tua (Balebengong, Diskusi Daring "*Suka Duka Bansos Pendidikan di Bali*", 2020). Kedua, pihak perwakilan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Nasional, dan Universitas Warmadewa juga memaparkan bukti-bukti temuan advokasi mereka bahwa instansi perguruan tinggi atau universitas mereka mengalokasikan waktu terbatas pada masa pendaftaran permohonan BST, serta terjadi kendala terhadap mahasiswa dengan orang tuanya yang berprofesi sebagai petani, pedagang, dan buruh pada sektor informal yang sulit melampirkan bukti surat PHK

(Balebong, Diskusi Daring "Suka Duka Bansos Pendidikan di Bali", 2020).

Selain Kebijakan JPS sektor pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa yang bermasalah, adapun keluhan masyarakat miskin terkait program BPNT dan BST. Video diskusi daring "*Cek Ricek Data Bansos Covid-19 di Bali dan Pemanfaatan Hasil Desa*" yang menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov Bali, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat Desa Banyuseri Kabupaten Buleleng, Ombusman Republik Indonesia (ORI) memaparkan permasalahan kebijakan tersebut. Pertama, ada permasalahan ketika hotel-hotel dan restoran di Bali sepi pengunjung/wisatawan itu berdampak imbasnya pada hasil pertanian dan perkebunan masyarakat lokal yang yang biasa mendistribusikannya ke hotel-hotel dan restoran, sehingga banyak petani Bali kehilangan daya beli dan merugi (Balebong, Diskusi Daring "*Cek Ricek Data Bansos Covid-19 di Bali dan Pemanfaatan Hasil Desa*", 2020). Diskusi daring tersebut memaparkan bahwa hasil temuan masyarakat, menjelaskan bahwa produk pertanian lokal mereka masih kurang terserap, dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan Pemprov Bali (Balebong, Diskusi Daring "*Cek Ricek Data Bansos Covid-19 di Bali dan Pemanfaatan Hasil Desa*", 2020). Terkait hal tersebut I Wayan Parmiyasa selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Bali menjelaskan adanya kendala produk pangan lokal tidak dapat diserap disebabkan karena regulasi yaitu sudah ada aturan-aturan yang menentukan item BNPT dari pemerintah pusat seperti beras, telur, ikan atau daging, dan sayuran (Balebong, Diskusi Daring "*Cek Ricek Data Bansos Covid-19 di Bali dan Pemanfaatan Hasil Desa*", 2020).

Kedua, permasalahan bantuan sosial seperti BST dan BPNT juga mengalami ketidakakuratan data. Diskusi daring tersebut memaparkan bahwa ada lima kepala keluarga di Desa Banyuseri yang menerima bantuan sosial ganda, padahal dalam aturan Pergub 15/2020 itu tidak boleh ada masyarakat yang menerima bantuan sosial ganda (Balebong, Diskusi Daring "*Cek Ricek Data Bansos Covid-19 di Bali dan Pemanfaatan Hasil Desa*", 2020). I Wayan Parmiyasa menjelaskan bahwa permasalahan ketidakakuratan data itu ujung tombaknya pada pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di tingkat pemerintahan desa dan Dinsos Pemprov Bali tidak memiliki kewenangan memaksa instansi pemerintah desa untuk melakukan pembaharuan data (Balebong, Diskusi Daring "*Cek Ricek Data Bansos Covid-19 di Bali dan Pemanfaatan Hasil Desa*", 2020). I Wayan Parmiyasa menjelaskan bahwa dalam penyusunan DTKS itu dimulai dari pemerintah desa, namun pada pemerintah desa pasti ada tekanan atau faktor-faktor lain yang membuat datanya tidak valid, contoh

adanya faktor politik, kedekatan (orang dalam –red), takut dikucilkan, dan lain sebagainya (Balebengong, Diskusi Daring "Cek Ricek Data Bansos Covid-19 di Bali dan Pemanfaatan Hasil Desa", 2020).

#### **4.3 Implementasi Kebijakan Secara Kontentual**

Penulis dalam mengkaji Implementasi kebijakan JPS secara kontentual berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Grindle. Pada komponen kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, adanya berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut mulai dari Majelis Desa Adat Bali, Gubernur Provinsi Bali, DPRD Provinsi Bali, dan masyarakat desa adat Bali. Pada komponen tipe manfaat menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif bagi masyarakat miskin dan pekerja formal/informal yang terkena PHK atau dirumahkan karena kebutuhan dasar mereka untuk hidup dibantu oleh Pemprov Bali, serta pelajar dan mahasiswa juga dibantu dana untuk melanjutkan sekolah dan perkuliahan mereka. Pada komponen Pada derajat perubahan yang ingin dicapai dalam kebijakan tersebut itu targetnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali yang terkena dampak Covid-19. Pada komponen letak pengambilan keputusan itu terletak pada keputusan strategis Gubernur Bali dalam mengimplementasi kebijakan, walaupun ada kekurangan dan problematika setelah kebijakan tersebut dijalankan. Pada komponen

sumber daya yang digunakan yaitu menggunakan realokasi APBD Provinsi Bali.

#### **4.4 Implementasi Kebijakan Secara Kontekstual**

Penulis dalam mengkaji Implementasi kebijakan JPS secara kontekstual berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Grindle, adalah untuk menemukan kepentingan, kekuasaan/*power*, dan strategi aktor; serta karakteristik lembaga pemerintahan yang berkuasa. Penulis menganalisis bahwa implementasi kebijakan JPS ini dipengaruhi kepentingan, kekuasaan/*power*, strategi aktor dari Gubernur Bali, Majelis Desa Adat dan Pemerintah Desa Adat Bali. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil temuan bahwa kriteria ataupun persyaratan penerima BNPT dan BST dari kalangan masyarakat miskin, pekerja formal/informal, pelajar, dan mahasiswa harus ber-KTP Bali dan mendapatkan surat rekomendasi dari *Bendesa Adat* yang terdaftar sebagai *krama* (masyarakat) desa adat. Mengapa hal tersebut terjadi, itu karena I Wayan Koster sebagai Gubernur Bali mempunyai kepentingan harus menjalankan visi dan misinya selama beliau menjabat. Adapun visinya rezim pemerintahan I Wayan Koster yaitu "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" mengandung makna "menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *krama* dan *gumi Bali*", yang ditempuh dalam dua puluh dua misi yang mayoritas untuk memberdayakan masyarakat adat Bali (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Kebijakan JPS Pergub 15/2020

merupakan strategi I Wayan Koster dalam melaksanakan visi dan misinya sekaligus menjaga *patron-klien* yaitu seluruh masyarakat desa adat Bali yang telah membantunya memenangkan pemilihan kepala daerah.

Pada karakteristik lembaga dan rezim berkuasa, penulis menganalisis bahwa berhasil atau tidak berhasilnya implementasi kebijakan JPS itu dipengaruhi karakteristik lembaga pemerintahan dari lingkup tingkat tertinggi yaitu pemerintahan pusat hingga tingkat terendah yaitu pemerintahan desa. Hasil temuan penulis menemukan terjadinya tumpang tindih data masyarakat miskin di Bali, beberapa pemerintah desa ada yang tidak memperbaharui data masyarakat miskin dalam sistem DTKS dan Pemprov Bali cenderung lepas tangan terhadap validasi data-data masyarakat miskin tersebut. Pada bantuan sosial BNPT, terjadi kendala produk pangan lokal tidak dapat diserap karena regulasi kuasa pemerintah pusat yang menentukan item BNPT, sehingga Pemprov Bali hanya mengikuti regulasi yang telah ditentukan. Dampaknya penyaluran bantuan sosial dan penyerapan hasil pertanian lokal menjadi tidak optimal.

## 5. KESIMPULAN

Kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah diatur dalam Pergub Nomor 15 Tahun 2020 merupakan langkah strategi Pemprov Bali untuk mendistribusikan bantuan sosial bernama BPNT dan BST kepada masyarakat yang terdampak seperti

masyarakat miskin, kemudiann kelompok pekerja kelas formal dan informal, pelajar dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, serta mahasiswa. Tujuan Kebijakan JPS ini untuk menyalurkan bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19 agar memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka seperti ketersediaan pangan, biaya pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Implementasi kebijakan JPS ini terealisasikan dengan cukup baik, namun ada permasalahan antara lain: realisasi BST kepada mahasiswa tidak tercapai dengan maksimal, produk pertanian lokal mereka masih kurang terserap dalam BPNT yang disalurkan Pemprov Bali, dan permasalahan bantuan sosial seperti BST dan BPNT juga mengalami ketidakakuratan data.

Implementasi kebijakan JPS secara kontekstual itu dari segi manfaat menunjukkan kebijakan tersebut berdampak positif bagi masyarakat miskin dan pekerja formal/informal yang terkena PHK atau dirumahkan karena kebutuhan dasar mereka untuk hidup dibantu oleh Pemprov Bali, serta pelajar dan mahasiswa juga dibantu dana untuk melanjutkan sekolah dan perkuliahan mereka. Pada derajat perubahan yang ingin dicapai dalam kebijakan tersebut itu targetnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali yang terkena dampak Covid-19. Implementasi kebijakan JPS secara kontekstual itu dipengaruhi kepentingan, kekuasaan/*power*, strategi aktor dari Gubernur Bali yang merupakan strategi beliau dalam melaksanakan visi dan misinya sekaligus



menjaga *patron-klien* yaitu seluruh masyarakat desa adat Bali yang telah membantunya memenangkan pemilihan kepala daerah. Implementasi kebijakan JPS itu juga dipengaruhi karakteristik lembaga pemerintahan. Hasil temuan penulis menemukan terjadinya tumpang tindih data masyarakat miskin di Bali, pemerintah desa ada yang tidak memperbaharui sistem DTKS dan Pemprov Bali cenderung lepas tangan terhadap validasi data-data masyarakat miskin.

Diambil 27 Maret 2021, dari [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/147933/pegub-prov-bali-no-15-tahun-2020](https://peraturan.bpk.go.id/Details/147933/pegub-prov-bali-no-15-tahun-2020)

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi Ke-2). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Balebengong. (04 Agustus 2020). *Diskusi Daring "Cek Ricek Data Bansos Covid-19 di Bali dan Pemanfaatan Hasil Desa"*. Diambil 27 Maret 2021, dari [facebook.com: https://web.facebook.com/152478334784338/videos/621960578432386?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/152478334784338/videos/621960578432386?_rdc=1&_rdr)
- Balebengong. (2020, Juli 07). *Diskusi Daring "Suka Duka Bansos Pendidikan di Bali"*. Diambil 27 Maret 2021, dari [facebook.com: https://web.facebook.com/152478334784338/videos/1525838617622461?\\_rdc=1&\\_rdrFacebook](https://web.facebook.com/152478334784338/videos/1525838617622461?_rdc=1&_rdrFacebook)
- Disdikpora Provinsi Bali. (10 Juni 2020). *Penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) Perguruan Tinggi oleh Gubernur Bali*. Diambil 27 Maret 2021, dari Website Disdikpora Provinsi Bali: <https://disdikpora.baliprov.go.id/2020/06/10/penyerahan-bantuan-sosial-tunai-bst-perguruan-tinggi-oleh-gubernur-bali/>
- Pemerintah Provinsi Bali. (2020). *Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020*.